



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. DURIYAH Binti SAMSURI (Alm), NIK : 3327074507570025, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 05 Juli 1957, Warganegara Indonesia, Alamat: Rt.008 Rw.002 Desa Karangmoncol Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. TAKHRONI Bin SAMSURI (Alm), NIK : 3327080607590021, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 06 Juli 1959, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat : Jl. Ternate VII No. 7 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. ROKHMANI Bin SAMSURI, NIK : 3327070107630444, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 16 Juni 1962, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat : Rt.027 Rw.006 Desa Tanahbaya Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. ROKHAYATI Binti SUKARYO, NIK : 3327064508700005, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 05 Agustus 1970, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Rt.005 Rw.002 Desa Sumurkidang, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. RUSTON NAWAWI Bin SUKARYO, NIK : 3327060410740005, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 04 Oktober 1974, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat : Rt.004 Rw.002 Desa Sumurkidang, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. ROIDAWATI Binti SUKARYO, NIK : 3327074710780021, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 07 Oktober 1978, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kebon Nanas IV Rt.006 Rw.002, Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;
7. AMINUDIN Bin SUKARYO, NIK : 3327062707810005, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 27 Juli 1981, Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Hal 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Alamat : Rt.005 Rw.000 Desa Kadipiro, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;

8. AFIDULANAM Bin SUKARYO, NIK : 3327060605980011, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 06 Mei 1996, Warganegara Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat : Rt.005 Rw.002 Desa Sumurkidang, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;
9. CASMURI Bin TA'AT, NIK : 3173040322550001, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 04 Pemalang 1956, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Sopir, Alamat : Bukit Cisarungka Blok A. No. 23 Rt.003 Rw.005 Desa Cisarungka, Kec. Solear, Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;
10. BUKHORI Bin TA'AT, NIK : 3327062104570005, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 21 April 1957, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat : Desa Sumurkidang Rt.011 Rw.003 Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X ;
11. CAHRIDIN Bin TA'AT, NIK : 3327061006590005, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 10 Juni 1959, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, alamat : Rt.006 Rw.002 Desa Sumurkidang, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI ;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XI dalam hal ini memberikan kuasa kepada UNTUNG PRIYO SUDIARSO, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kauman VI No. 2, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 105/SK/2022/PN Pml tertanggal 8 Juli 2022 ;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XI secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat ;

MELAWAN :

1. SUGIYANTO, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 02 Mei 1965, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan : Swasta, Alamat : Rt.002 Rw.001, Desa Sumurkidang, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Hal 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUAENI, Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 21 April 1967, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Rt.002 Rw.001, Desa Sumurkidang Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). M. ALI SUPRIYADI, S.H. dan 2). SIGIT BAYU PRAKOSO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Mulya Kencana, Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 116/SK/2022/PN Pml tertanggal 27 Juli 2022 ;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG, Tempat Kedudukan Jl. Pemuda No. 35 Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hadi, S.H.,M.M dkk, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 35 Pemalang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 119/SK/2022/PN Pml tertanggal 28 Juli 2022 ;
4. KHAMBALI, Mantan Kepala Desa Sumurkidang, Alamat : Rt.020 Rw.007 Desa Sumurkidang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. HASIM, Plt. Sekdes Desa Sumurkidang, Alamat : Rt.018 Rw.007, Desa Sumurkidang Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. WARSO, Kadus Desa Sumurkidang, Alamat : Rt.003 Rw.001, Desa Sumurkidang Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). M. ALI SUPRIYADI, S.H. dan 2). SIGIT BAYU PRAKOSO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Mulya Kencana, Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 156/SK/2022/PN Pml tertanggal 8 September 2022 ;

Hal 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. MAHMUDAH, Alamat Rt.002 Rw.001, Desa Sumurkidang Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). M. ALI SUPRIYADI, S.H. dan 2). SIGIT BAYU PRAKOSO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Mulya Kencana, Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 116/SK/2022/PN Pml tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama sama disebut sebagai Para Tergugat ;

8. M. YASIN, Kepala Desa Desa Sumurkidang, Alamat : Rt.009 Rw.003, Desa Sumurkidang Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan para pihak ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml tertanggal 8 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Muhamad Jarkasih (Alm) dengan Rudan (Alm) mempunyai anak 2 (dua), 1. Nama Mirjan (Alm) 2. Nama Kasmirah (Alm). **Kasmirah (Alm) Menikah dengan Muhamad Sijan (Alm)** yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Sumurkidang, RT, 011. RW, 003. Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa Perkawinan Kasmirah (Alm) dengan Muhamad Sijan (Alm) mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak nama :
 1. **SAMSURI**, Pemalang, 1929, Alamat Desa Karangmoncol. RT,008. RW,002, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
 2. **WANTES**, Pemalang, 1932, Alamat Desa Sumurkidang, RT,002. RW,001, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

Hal 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



3. **TA'AT**, Pemalang, 1934, Alamat Desa Sumurkidang. RT,005. RW,002, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

4. **DAIMAH**, Pemalang, 1937, Alamat Desa Sumurkidang. RT,002. RW,001, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

5. **Hj. BAROKAH**, Pemalang, 1940. Alamat Desa Sumurkidang. Rt002. RW,001. Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

Kelima orang anak dari Ibu Kasmirah (Alm) dengan Muhamad Sijan (Alm) tersebut semua telah meninggal dunia, dan kesemuannya mempunyai Ahli Waris atau keturunan;

3. Bahwa SAMSURI (Alm) Bin MUHAMAD SIJAN (Alm) perkawinannya dengan KAPSAH (Alm) Binti SUYAD (Alm) mempunyai 3 orang anak Nama : 1. DURIYAH Binti SAMSURI (Alm). 2. TAKHRONI Bin SAMSURI (Alm). 3. ROKHMANI Bin SAMSURI (Alm), ketiga anak tersebut masih hidup dan ketiga anak tersebut sebagai Ahli Waris SAMSURI (Alm) Bin MUHAMAD SIJAN (Alm);

4. Bahwa TA'AT (Alm) Bin MUHAMAD SIJAN (Alm) perkawinannya dengan WARSEM (Alm) mempunyai 4 orang anak Nama : 1. MUTIAH (Alm) Binti TA'AT (Alm). 2. CASMURI Bin TA'AT (Alm). 3. BUCHORI Bin TA'AT (Alm). 4. CAHRIDIN Bin TA'AT (Alm), ketiga anak tersebut masih hidup dan ketiga anak tersebut sebagai Ahli Waris TA'AT (Alm) Bin MUHAMAD SIJAN (Alm);

5. Bahwa MUTIAH (Alm) Binti TA'AT (Alm) perkawinannya dengan SUKARYO (Alm) mempunyai 5 orang anak sebagai Ahli Waris Nama : 1. ROKHAYATI Binti SUKARYO (Alm). 2. RUSTON NAWAWI Bin SUKARYO (Alm). 3. ROIDAWATI Binti SUKARYO (Alm). 4. AMINUDIN Bin SUKARYO (Alm). 5. AFIDULANAM Bin SUKARYO (Alm);

6. Bahwa Perkawinan Kasmirah (Alm) dengan Muhamad Sijan (Alm) bukannya Cuma memiliki keturunan 5 (lima) orang anak saja, akan tetapi memiliki harta berupa tanah-tanah pekarangan yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, yang sudah menerima bagian atau pemberian tanah pekarangan dari Kasmirah(Alm) Yaitu : Wantes (Alm) anak nomor.2. Daimah (Alm) anak Nomor.4. Hj. Barokah (Alm) anak Nomor.5, sebagaimana yang telah diakui dan dijelaskan disampaikan oleh Ahli Waris Wantes (Alm) yang diwakili Harti, dan Ahli Waris Daimah (Alm) yang diwakili Harsono, dan Ahli Waris Hj. Barokah (Alm) yang diwakili Hj. Khumaedah,pada saat pertemuan, Musyawarah secara kekeluargaan Mediasi ke. 1. tanggal 31 maret 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasike 2. tanggal 18 Mei 2022, di Kantor Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, akan tetapi mediasi gagal;

7. Bahwa KASMIRAH semasa hidup memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI semasa hidup dan TA'AT semasa hidup (Ahli Waris) untuk dibagi dua bagian tanah pekarangan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Luas ± 044 da (440 m^2) tercatat dalam buku induk Desa atas nama KASMIRAH dan RUDAN, yang terletak di Blok 13. RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara = Saluran;
- Sebelah Timur = Harsono;
- Sebelah Selatan = Pareah;
- Sebelah Barat = Jalan Raya, Saluran / Jl. Desa;

yang sampai sekarang Letter C No. 123. Persil 18. Kelas Desa.1. Luas ± 044 da (440 m^2) yang terletak di Blok 13, RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dalam Catatan Buku Induk Dukumen Desa Sumurkidang tersebut tidak pernah dilimpahkan/dijual atau dialihkan atau dihibahkan/dikasikan kepada siapapun, masih tetap nama KASMIRAH dan RUDAN belum ada pencoretan yang selanjutnya tanah tersebut menjadi dan dapat disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

8. Bahwa tanah pekarangan bagian Para Penggugat Ahli Waris SAMSURI (Alm) dan Ahli Waris TA'AT (Alm) tersebut diatas, yang merupakan pemberian dari ibu kandung KASMIRAH(Alm), ternyata tanah pekarangan tersebut telah dijual oleh WASTAF (DAIMAH) kepada pembeli SUGIYANTO, tanpa ijin atau pamit kepada pemilik sah yaitu Para Ahli Waris (Para Penggugat), jual beli dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016 dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sangatlah tidak wajar, tidak pantas dengan tanah pekarangan dipinggir jalan raya Pemalang Randudongkal dengan luas 443 m^2 , seharga Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) jual beli tersebut adalah jual beli yang direkayasa, jual beli dibawah tangan, jual beli yang tidak sah, jual beli cacat hukum, merupakan jual beli perbuatan melawan hukum, karenanya jual beli batal demi hukum;
9. Bahwa alasan PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah Obyek sengketa tersebut katanya PARA TERGUGAT telah membeli tanah obyek sengketa kepada Wastaf (Daimah),Letter C No.123. Persil 18.

Hal 6 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelas D 1, Blok 13. Luas 340 m² Desa Sumurkidang, yang sekarang menjadi sertifikat SHM No. 00766. Luas. 443 m², Surat Ukur 00618/Sumurkidang/2016, tanggal 23-04-2016, terbit tanggal 02 Agustus 2016, atas nama Sugiyanto dan Ruaeni, Penjualnya adalah Bapak dan Ibu kandung Ruaeni sendiri, jual beli dibawah tangan dilakukan di Kantor Desa Sumurkidang mengetahui Mantan Kepala Desa Sumurkidang Khambali, sebagai saksi-saksi adalah Perangkat Desa Sumurkidang, Plt Sekdes Hasim, Kadus Warso dan Mahmudah yang disebut sebagai Para Tergugat, 4, 5, 6, 7;
10. Bahwa alasan PARA TERGUGAT, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, menguasai tanah PARA PENGGUGAT, sebagaimana PARA PENGGUGAT sampaikan diatas adalah tidak bisa dibenarkan, karena selain tanah PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) Kasmirah dimaksud belum pernah diajukan atau dimohonkan pendaftaran tanah untuk pertama kali, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana **letter C No.123, Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 044 da (440 m²), terletak di RT, 002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;**
11. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang kurang cermat dan tidak teliti menerima permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00766 asal hak Konversi Letter C. No. 123. Persil 18. D 1, Pemberian hak, Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidang, dengan demikian penunjuk jelas Cacat hukum, berarti ada rekayasa pemegang hak atas tanah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang secara bersama-sama telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, secara yuridis telah melanggar hukum penerbitan sertipikat asal alas hak (warkah) yang salah merupakan **Perbuatan Melanggar Hukum dan Cacat Hukum;**
12. Bahwa oleh karena Sertipikat tanah Hak Milik No.00766 atas nama pemegang hak adalah PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, tidak dapat dipakai sebagai bukti Kepemilikan tanah Obyek Sengketa, atas tanah PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) KASMIRAH maka Penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dimaksud dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad), sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagaiberikut :

Hal 7 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- 13. Bahwa kerugian PARA PENGGUGAT yang dirasakan, karena PARA PENGGUGAT tidak bisa memanfaatkan tanah PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) Kasmirah atau tanah Obyek Sengketa, selama PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah Obyek Sengketa tersebut yang digunakan bisnis pengggajian kayu sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai sekarang, sehingga wajarlah bila PARA PENGGUGAT menuntut kepada PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur didalam Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas, yang besarnya disesuaikan dengan harga Kontrakan penggunaan tanah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016, dan diperhitungkan sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap untuk dilaksanakan;
- 14. Bahwa agar PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mematuhi putusan ini, maka PARA PENGGUGAT Memohon agar PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dibebani untuk membayar uang paksa (dwang Soom) sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15. Bahwa agar Gugatan tidak sia-sia dan untuk mencegah PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menghindar dari tanggungjawab dalam membayar ganti Kerugian Kepada PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir beslaag) terhadap tanah pekarangan yang terletak di Blok 13. RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
- 16. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PARA PENGGUGAT atau tanah Obyek Sengketa tidak dijual oleh PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan meletakkan sita Jaminan (Concervatoir beslaag) terhadap tanah Obyek

Hal 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa tersebut yang terletak di Blok 13. RT, 002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

17. Bahwa PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan ini, karena Sertipikat Hak Milik No.00766. Luas 443 m², Surat Ukur tanggal 23/04/2016. No.00618/Sumurkidang/2016. Terbit tanggal 02 Agustus 2016 atas nama Sugiyanto Ruaeni (obyek sengketa) adalah Cacat hukum dan perbuatan melawan hukum, yang merupakan tanah pekarangan milik Ahli Waris (PARA PENGGUGAT) Letter C No.123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13 Luas ±044 da (440 m²) atas nama KASMIRAH dan RUDAN yang terletak di RT,002. RW.001. Desa Sumurkidang, kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang telah PENGGUGAT sampaikan diatas, maka PENGGUGAT Mohon dengan Hormat dan rendah hati Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan terhadap perkara ini sebagaiberikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa KASMIRAH semasa hidup memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI semasa hidup dan TA'AT semasa hidup (Ahli Waris) untuk dibagi dua bagian tanah pekarangan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Luas ± 044 da (440 m²) tercatat dalam buku induk Desa atas nama KASMIRAH dan RUDAN, yang terletak di Blok 13. RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang,dengan batas-batas :

- Sebelah Utara = Saluran;
- Sebelah Timur = Harsono;
- Sebelah Selatan = Pareah;
- Sebelah Barat = Jalan Raya, Saluran / Jl. Desa;

yang sampai sekarang Letter C No. 123. Persil 18. Kelas Desa.1. Luas ± 044 da (440 m²) yang terletak di Blok 13, RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dalam Catatan Buku Induk Dukumen Desa Sumurkidang tersebut tidak pernah dilimpahkan / dijual atau dialihkan atau dihibahkan / dikasikan kepada siapapun, masih tetap nama KASMIRAH dan RUDAN belum ada pencoretan yang selanjutnya tanah tersebut menjadi dan dapat disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

Hal 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



3. Menyatakan tidak sah menurut hukum surat jual beli tanah pekarangan dengan Letter C. No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 340 m², terletak di RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang antara penjual WASTAF (DAIMAH) yang bukan pemilik sah, pembeli SUGIYANTO dengan jual beli dibawah tangan mengetahui Mantan Kepala Desa Sumurkidang Khambali dan saksi-saksi perangkat Desa Sumurkidang Plt Sekdes Hasim, Kadus Warso dan Mahmudah, tertanggal 19 Februari 2016, merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik No.00766. asal hak Konversi Letter C. No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Surat Ukur No. 00618/ Sumurkidang/2016, tanggal 23 - 04 - 2016. Atas nama SUGIYANTO dan RUAENI Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tertanggal, 02 Agustus 2016, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara = Saluran
 - Sebelah Timur = Khotimah
 - Sebelah Selatan = Paerah, Ruaeni
 - Sebelah Barat = Jalan Raya, Badan Jalan, Saluran;
5. Memerintahkan dan Mewajibkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Mencabut dan Mencoret Sertipikat Hak Milik No. 00766. Letter C. No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Luas 443 m², Surat Ukur No. 00618/Sumurkidang/2016, tanggal 23 - 04 - 2016, terbit tanggal 02 Agustus 2016 atas nama SUGIYANTO dan RUAENI, karena alas hak (warkah) untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali Adalah data yang direkayasa, tidak benar dan cacat hukum;
6. Memerintahkan dan Mewajibkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang untuk memproses Sertipikat Hak Milik atas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dengan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 044 da (440 m²) atas nama PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) yang terletak di RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
7. Menyatakan dan menetapkan tanah pekarangan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 044 da (440 m²) Atas nama Kasmirah dan Rudan yang terletak di Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang milik Para Penggugat (Ahli Waris) Kasmirah;

Hal 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



8. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, menempati tanah pekarangan obyek sengketa atau tanah pekarangan Para Penggugat (Ahli Waris) Kasmirah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi Kepada PARA PENGGUGAT atas perbuatannya menguasai tanah pekarangan PARA PENGGUGAT yang besarnya di sesuaikan dengan harga Kontrakan penggunaan tanah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016, dan di perhitungkan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
10. Menyatakan dan menetapkan agar PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mematuhi putusan ini, PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, keterlambatan apabila laiai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;
11. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pemalang atas tanah pekarangan Milik PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang terletak di Desa Sumurkidang. RT,002. RW,001. Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
12. Memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa Kepada PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dalam keadaan kosong dan baik, dan atau memerintahkan Kepada PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah Obyek Sengketa dari penghunian atau barang yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang kemudian menyerahkan tanah Obyek Sengketa Kepada PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dalam keadaan kosong dan baik, yang pelaksanaannya bila perlu meminta bantuan Alat Keamanan Negara;
13. Menyatakan sah menurut hukum bahwa agar Gugatan tidak sia-sia dan untuk mencegah PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menghindar dari tanggung Jawab dalam membayar ganti Kerugian Kepada PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT Mohon dengan

Hal 11 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir beslaag) terhadap tanah pekarangan yang terletak di Blok 13. RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

14. Menyatakan sah menurut hukum bahwa untuk menjamin agar tanah milik PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) Kasmirah atau tanah Obyek Sengketa tidak dijual oleh PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada piha klain, maka PARA PENGGUGAT Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan meletakkan sita Jaminan (Concervatoir beslaag) terhadap tanah Obyek Sengketa tersebut yang terletak di Blok 13. RT002. RW,001. Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;

15. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

16. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU .

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT Mohon dengan Hormat Putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat datang Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII datang Kuasanya, Tergugat III datang kuasanya, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pipit Christa Anggraeni Sekewael, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml, tertanggal 28 Juli 2022 dan atas Laporan Mediator tertanggal 10 Agustus 2022 perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan mengajukan perubahan gugatan tertanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut :

Posita Point 1.

Hal 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Muhamad Jarkasih (Alm) dengan Rudan (Alm) mempunyai anak 2 (dua), 1. Nama Mirjan (Alm) 2. Nama Kasmirah (Alm). **Kasmirah (Alm) Menikah dengan Muhamad Sijan (Alm)** yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Sumurkidang, RT,011.RW,003. Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, bahwa **Kasmirah (Almh) meninggal Hari Rabu tanggal 04 - 05 - 1980** dan Muhamad Sijan Meninggal hari Sabtu tanggal 12 - 09 - 1950, suami istri keduanya meninggal karena sakit, di Desa Sumurkidang, Kec Bantarbolang, Kab Pemalang;

Posita Point 3.

Bahwa **SAMSURI (Alm) Bin MUHAMAD SIJAN (Alm)** perkawinannya dengan KAPSAH (Alm) Binti SUYAD (Alm) mempunyai 3 orang anak Nama : 1. DURIYAH Binti SAMSURI (Alm)). 2. TAKHRONI Bin SAMSURI (Alm). 3. ROKHMANI Bin SAMSURI (Alm), ketiga anak tersebut masih hidup dan ketiga anak tersebut sebagai Ahli Waris SAMSURI (Alm) Bin MUHAMAD SIJAN (Alm), Bahwa **SAMSURI Bin MUHAMAD SIJAN meninggal tanggal 01 - 07 - 1961**, dan Kapsah Binti Suyad meninggal tanggal 01 - 09 - 2018, suami istri keduanya meninggal karena sakit di Desa Karangmoncol, Kec Randudongkal, Kab Pemalang;

Posita Point 4.

Bahwa **TA'AT (Alm) Bin MUHAMAD SIJAN (Alm)** perkawinannya dengan WARSEM (Alm) mempunyai 4 orang anak Nama : 1. MUTIAH (Alm) Binti TA'AT (Alm). 2. CASMURI Bin TA'AT (Alm). 3. BUCHORI Bin TA'AT (Alm). 4. CAHRIDIN Bin TA'AT (Alm), ketiga anak tersebut masih hidup dan ketiga anak tersebut sebagai Ahli Waris TA;AT (Alm) Bin MUHAMAD SIJAN (Alm), bahwa **TA'AT Bin MUHAMAG SIJAN meninggal Hari Sabtu tanggal 10 - 04 - 1975**, dan Warssem meninggal Hari Rabu tanggal 01 - 06 - 2004, Suami istri keduanya meninggal karena sakit di Desa Sumurkidang, Kec Bantarbolang, Kab Pemalang;

Posita Point 5.

Bahwa **MUTIAH (Alm) Binti TA'AT (Alm)** perkawinannya dengan SUKARYO (Alm) mempunyai 5 orang anak sebagai Ahli Waris Nama : 1. ROKHAYATI Binti SUKARYO (Alm). 2. RUSTON NAWAWI Bin SUKARYO (Alm). 3. ROIDAWATI Binti SUKARYO (Alm). 4. AMINUDIN Bin SUKARYO (Alm). 5. AFIDULANAM Bin SUKARYO (Alm), bahwa **MUTIAH (Almh) Binti TA'AT(Alm) meninggal Hari Kamis tanggal 13 - 02 - 2019**, dan Sukaryo meninggal Hari minggu tanggal 17 - 04 - 2016, Suami istri keduanya

Hal 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena sakit di Desa Sumurkidang, Kec Bantarbolang, Kab Pemalang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VII melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat T I, T II dan T VII menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/ OBSCUUR LIBEL.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun dalam dalil-dalilnya gugatan Para Penggugat memuat dalil gugatan kewarisan (Sengketa Waris) yang menguraikan mengenai hubungan keluarga antara Para Penggugat dimana Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan kewarisan dan obyek yang disengketakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalil bahwa Kasmirah semasa hidup memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI dan TAAT semasa hidup untuk dibagi dua bagian tanah Obyek Sengketa, akan tetapi didalam gugatan tidak dijelaskan kapan waktu pembagian tanah Obyek Sengketa dan apakah benar sudah diserahkan dan dimiliki. SAMSURI dan TAAT pernah menguasai tanah tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dasar Hukum:

Putusan MA RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan:

"Petitum tidak bersesuaian dengan Posita, maka gugatan menjadi kabur/ Obscuur Libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima";

GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH OBYEK/ ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa sebagai tanah Warisan Para Penggugat didasarkan Letter C No. 123. Persil 18, kelas DI Luas \pm 440 tercatat dalam buku Induk Desa atas nama Kasmirah dan Rudan yang terletak di Blok 13 Rt.002 Rw.001 Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Hal 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut semula milik dari Saudara Kandung Kasmirah bernama Mirjan (Alm) bin Muhamad Jarkasih yang telah dijual oleh Abdul Rojak (Alm) salah satu anak dari Mirjan kepada Wastaf (Alm) dan Daimah. Wastaf menikah 3 kali, pertama dengan Daimah Rt.002 Rw.001 Desa Sumurkidang punya anak 1 (Ruaeni) T2. Perkawinan ke 2 dengan Bu Suki punya anak 3 orang (Khalimi, Toipah dan Khambali) Istri ke 3 bernama Ibu SAADAH punya anak 1 (Nur). Istri ke dua dan ke tiga beralamat di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang;

Bahwa Wastaf membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan berobat menjual tanah kepada T1 dan T2 karena tanah tersebut berdampingan dengan rumah dan tanah tambahan seluas 103 m2 bagian waris dari Bu Daimah binti Muhamad Sijan Suami Kasmirah.

Bahwa Ibu Daimah memperoleh bagian waris dari Almarhum Kasmirah berupa tanah dan bangunan dan juga tambahan tanah pekarangan seluas 103 m2 adapun lokasi tanah tersebut berdampingan dengan tanah Obyek Sengketa terdahulu milik Saudara Almarhum Kasmirah bernama Mirjan dijual oleh anaknya Abdul Rojak kepada Wastaf kemudian dibeli oleh Sugianto (T1) pada tahun 2016 sejak saat itu tanah Obyek Sengketa ditempati digunakan untuk usaha gerjaji. Sedangkan tanah waris Kasmirah (Alm) sudah bagi-bagikan kepada anak-anaknya (dalil Gugatan Posita no. 6 halaman 3). Sehingga gugatan Para Penggugat telah salah Obyek/ Error In Objecto maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PARA PENGGUGAT TERLALU DINI/ PREMATURE

1. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan "Adanya jual beli yang direkayasa jual beli dibawah tangan, jual beli yang tidak sah, jual beli cacat hukum, merupakan jual beli Perbuatan Melawan Hukum (Vide Gugatan Hal.3 angka 8 dan 11). Perlu Para Tergugat jelaskan dan tegaskan Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu jual beli direkayasa sehingga melawan hukum atau cacat hukum, maka silahkan terlebih dahulu Para Penggugat buktikan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa jual beli tanah pekarangan direkayasa, sehingga cacat hukum atau melawan hukum. Apabila Para

Hal 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa membuktikan berarti jual beli itu syah secara hukum;

2. Bahwa Para Penggugat tidak faham dan mengerti jual beli direkayasa sehingga dianggap cacat hukum jadi tidak syah harus ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jadi menyatakan jual beli rekayasa adalah Terlalu Dini/ Premature sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat, maka dengan ini Para Tergugat akan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
2. Bahwa benar semasa pernikahan antara Muhamad Jarkasih dengan Rudan mempunyai 2 orang anak bernama Mirjan dan Kasmirah.

Kasmirah mempunyai anak 5 orang:

- 1) Samsuri
- 2) Wontes
- 3) Ta'at
- 4) Daimah
- 5) Hj. Barokah

Mirjan mempunyai anak diantaranya bernama Abdul Rojak (Alm);

3. Bahwa Mirjan meninggal dan semua harta waris dibagikan kepada ahli warisnya termasuk Abdul Rojak. Sedangkan Kasmirah juga demikian harta waris telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk Daimah berupa bangunan rumah dan tambahan tanah pekarangan seluas 103 m2 tanah bangunan tersebut diberikan kepada T2 (Ruaeni). Bahwa tanah waris antara Mirjan dengan Kasmirah berdampingan untuk tanah waris Mirjan berupa tanah darat, dahulu tanah miring jurang yang dijual oleh Abdul Rojak kepada Wastaf, selama itu tidak ada yang keberatan atau menghalangi proses jual beli pada tahun 2016 tanah tersebut dibeli oleh Sugiyanto;
4. Bahwa Wastaf menikah tiga kali yang terakhir dengan Ibu SAADAH Orang Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang mempunyai satu orang anak. Wastaf menjual tanah secara terang jelas

Hal 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan di Kantor dan disaksikan oleh Kepala Desa beserta Pamong dan keluarga.

5. Bahwa proses jual beli tanah dilakukan di Kantor Balai Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang disaksikan oleh Bapak Khambali selaku Kades Sumurkidang, Bapak Hasim selaku Plt Sekdes dan Wastro selaku Kadus juga Mahmudah (Saksi keluarga). Tanah darat tertulis dalam buku D nomor C. 123 blok 13 persil luas 340 dengan batas-batas:

Utara : Saluran Timur : Harsono
Selatan : Pareah/ Ruaeni Barat : Saluran/ Jalan Desa
Kondisi tanah tersebut posisi miring/ jurang, berlubang (tidak rata), tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa kemudian tanah tersebut ditimbun dengan batu dan tanah sampai rata, digunakan untuk usaha gergajian kayu. Sejak pembelian tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan atau menghalangi terutama Para Penggugat. Diketahui bahwa jarak rumah Tergugat I, II dan VII berdekatan dengan Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI masih satu wilayah di Desa Sumurkidang, Bantarbolang Pemalang;
7. Bahwa di Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang ada program persertifikatan tanah hak milik secara masal, T1, T2 mengajukan permohonan sertifikat tanah hak milik secara program Prona;
8. Bahwa setelah diproses dan dicek kebenaran data-data kepemilikan T1 dan T2 benar, tidak ada rekayasa/ Pemalsuan;
9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Kasmirah memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI dan TAAT dengan bukti letter C no. 123 Persil 18 kelas DI luas \pm 044 da (440 m²) atas nama Kasmirah dan Rudan. Para Tergugat menolak;
Para Tergugat merasa membeli tanah milik Wastaf pada tahun 2016 di Kantor Balai Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa, Pamong Desa dan Keluarga, kemudian tanah tersebut dibuatkan sertifikat Hak Milik No:00766 luas 443 m² surat ukur 00618/Sumurkidang/2016 atas nama Sugiyanto dan Ruaeni. Sehingga tidak ada rekayasa jual beli.
Bahwa selama tanah Obyek Sengketa dikuasai dan dimiliki Wastaf dilanjutkan oleh Sugiyanto dengan cara dibeli secara terang tidak

Hal 17 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



melawan hukum, maka sejak itu sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang keberatan terutama Para Penggugat.

Bahwa diketahui rumah tempat tinggal Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 8, Penggugat 10 dan Penggugat 11 masih tetangga satu Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

10. Bahwa Para Penggugat posita 8,9,10 dan 11 mendalilkan ada rekayasa dalam jual beli tanah Pekarangan antara Wastaf dengan T1 dan T2. Dengan tegas tidak benar, Para Tergugat menolak.

Bahwa Para Tergugat memperoleh Hak Milik tanah dengan cara membeli tanah milik Wastaf seluas 340 m2 hasil membeli tanah bagian waris Abdul Rojak anak dari Mirjan Saudara Kandung Kasmirah. Adapun lokasi tanah tersebut berjejer atau berdampingan dengan tanah waris milik Kasmirah yang dibagi-bagikan kepada anaknya termasuk Bu Daimah dapat tanah dan bangunan, dan tambahan tanah seluas 103 m2. Tidak ada perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat posita nomor 12, 13 dan 14 Para Tergugat dengan tegas menolak.

Bahwa Para Penggugat tidak ada kewenangan yang menyatakan Sertifikat tanah Hak Milik No: 00766 atas nama Para Tergugat T1 dan T2 tidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan tanah Obyek Sengketa. Yang berhak menyatakan menetapkan sah dan tidak sertifikat tanah Hak Milik adalah keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil tersebut ditolak;

12. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat posita nomor 15,16, dan 17 Bahwa permohonan ganti rugi, dan sita jaminan (conso vatoir beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup.

Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa Letter C No.123 Persil 18 Kelas D.I Blok 13 luas \pm 044 da (440 m2) atas nama Kasmirah dan Rudan terletak di Rt.002 Rw.001 Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang.

Sebaliknya Para Tergugat membuktikan dasar kepemilikan tanah berupa surat jual beli tanah milik Wastaf (Daimah) yang dibeli oleh Sugiyanto (T1) pada bulan Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Sugiyanto Ruaeni SHM nomor 00766 luas 443 m2 tanggal terbit 2 Agustus 2016.

Membuktikan Para Tergugat memperoleh tanah Obyek Sengketa sesuai prosedur tidak melawan hukum, sehingga syah jual beli antara Wastaf (Alm) penjual dan Sugiyanto sebagai pembeli;

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa Para Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balasan terhadap Para Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi. Sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi maupun Konvensi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Penggugat Rekonvensi membeli tanah pekarangan milik Wastaf (Alm) tertulis dalam buku D nomor C 123 blok 13 persil 18 luas 340 m2 dengan batas-batas:

Utara : Saluran Timur : Harsono

Selatan : Pareah/ Ruaeni Barat : Saluran/ Jalan Desa

Proses jual beli diketahui dan disaksikan oleh Kades, Pamong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Dilanjutkan proses persertifikatan tanah Hak Milik sehingga terbit SHM No: 00766 atas nama pemilik Sugiyanto Ruaeni luas tanah 443 adalah sah menurut hukum jual beli;

3. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yakni:

Mengakui hak milik atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa dapat menunjukkan dasar/ dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan menuduh kepada Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan rekayasa jual beli tanah Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan pihak Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi hanya asal menuduh tanpa dasar yang jelas adalah merupakan bentuk fitnah;

4. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik secara materiil maupun Immateriil.

Hal 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil, bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan karena Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya untuk mengurus masalah ini dengan mengeluarkan biaya cukup besar biaya lawyer dan sukses fee Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil, bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan rekayasa jual beli dan mengaku-ngaku sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah Obyek Sengketa tanpa ada hak/ dasar hukum yang jelas telah mencoreng citra dan martabat Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Para Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung setelah putusan ditetapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonvensi didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat. Maka Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan Uit Voorbar Bij Voorraad walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali Upaya Hukum lainnya;
7. Bahwa begitu pula patuh dan adil Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat.

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI

Hal 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pihak yang berhak atas sebidang tanah pekarangan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00766 atas nama Sugiyanto Ruaeni letter C No.123 persil 18 kelas D luas 443 m2 surat ukur 00618/Sumurkidang/2016 terbit tanggal 2 Agustus 2016 dengan batas-batas:
Utara : Saluran Timur : Harsono
Selatan : Pareah/ Ruaeni Barat : Saluran/ Jalan Desa
4. Menyatakan hukum bahwa saksi jual beli tanah Obyek Sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Wastaf adalah sah secara hukum dan tidak melanggar hak Para Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi baik secara Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1) Kerugian Materiil : Rp. 250.000.000,-
2) Kerugian Immateriil : Rp. 2.000.000.000,-
Total kerugian : Rp. 2.250.000.000,-
Terbilang (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada Putusan perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Memerintahkan agar Para Tergugat Rekonvensi menjalankan putusan ini terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) atau Upaya Hukum Lainnya.
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan Jawaban tertanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat T IV, T V dan T VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/ OBSCUUR LIBEL.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun dalam dalil-dalilnya gugatan Para Penggugat memuat dalil gugatan kewarisan (Sengketa Waris) yang menguraikan mengenai hubungan keluarga antara Para Penggugat dimana Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan kewarisan dan obyek yang disengketakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalil bahwa Kasmirah semasa hidup memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI dan TAAT semasa hidup untuk dibagi dua bagian tanah Obyek Sengketa, akan tetapi didalam gugatan tidak dijelaskan kapan waktu pembagian tanah Obyek Sengketa dan apakah benar sudah diserahkan dan dimiliki. SAMSURI dan TAAT pernah menguasai tanah tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dasar Hukum:

Putusan MA RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan:

“Petitum tidak bersesuaian dengan Posita, maka gugatan menjadi kabur/ Obscuur Libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH OBYEK/ ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa sebagai tanah Warisan Para Penggugat didasarkan Letter C No. 123. Persil 18, kelas DI Luas \pm 440 tercatat dalam buku Induk Desa atas nama Kasmirah dan Rudan yang terletak di Blok 13 Rt.002 Rw.001

Hal 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Tanah tersebut semula milik dari Saudara Kandung Kasmirah bernama Mirjan (Alm) bin Muhamad Jarkasih yang telah dijual oleh Abdul Rojak (Alm) salah satu anak dari Mirjan kepada Wastaf (Alm) dan Daimah. Wastaf menikah 3 kali, pertama dengan Daimah Rt.002 Rw.001 Desa Sumurkidang punya anak 1 (Ruaeni) T2. Perkawinan ke 2 dengan Bu Suki punya anak 3 orang (Khalimi, Toipah dan Khambali) Istri ke 3 bernama Ibu SAADAH punya anak 1 (Nur). Istri ke dua dan ke tiga beralamat di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

Bahwa Wastaf membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan berobat menjual tanah kepada T1 (SUGIYANTO) dan T2 (RUAENI) karena tanah tersebut berdampingan dengan rumah dan tanah tambahan seluas 103 m2 bagian waris dari Bu Daimah binti Muhamad Sijan Suami Kasmirah.

Bahwa Ibu Daimah memperoleh bagian waris dari Almarhum Kasmirah berupa tanah dan bangunan dan juga tambahan tanah pekarangan seluas 103 m2 adapun lokasi tanah tersebut berdampingan dengan tanah Obyek Sengketa terdahulu milik Saudara Almarhum Kasmirah bernama Mirjan dijual oleh anaknya Abdul Rojak kepada Wastaf kemudian dibeli oleh Sugianto (T1) pada tahun 2016 sejak saat itu tanah Obyek Sengketa ditempati digunakan untuk usaha gerjaji. Sedangkan tanah waris Kasmirah (Alm) sudah bagi-bagikan kepada anak-anaknya (dalil Gugatan Posita no. 6 halaman 3). Sehingga gugatan Para Penggugat telah salah Obyek/ Error In Objecto maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN PARA PENGGUGAT TERLALU DINI/ PREMATURE

1. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan "Adanya jual beli yang direkayasa jual beli dibawah tangan, jual beli yang tidak sah, jual beli cacat hukum, merupakan jual beli Perbuatan Melawan Hukum (Vide Gugatan Hal.3 angka 8 dan 11). Perlu Para Tergugat jelaskan dan tegaskan Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu jual beli direkayasa sehingga melawan hukum atau cacat hukum, maka silahkan terlebih dahulu Para Penggugat buktikan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa jual beli tanah pekarangan

Hal 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



direkayasa, sehingga cacat hukum atau melawan hukum. Apabila Para Penggugat tidak bisa membuktikan berarti jual beli itu syah secara hukum;

2. Bahwa Para Penggugat tidak faham dan mengerti jual beli direkayasa sehingga dianggap cacat hukum jadi tidak syah harus ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jadi menyatakan jual beli rekayasa adalah Terlalu Dini/ Premature sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat, maka dengan ini Para Tergugat akan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;
2. Bahwa benar semasa pernikahan antara Muhamad Jarkasih dengan Rudan mempunyai 2 orang anak bernama Mirjan dan Kasmirah. Kasmirah mempunyai anak 5 orang:

- 1) Samsuri
- 2) Wontes
- 3) Ta'at
- 4) Daimah
- 5) Hj. Barokah

Mirjan mempunyai anak diantaranya bernama Abdul Rojak (Alm);

3. Bahwa Mirjan meninggal dan semua harta waris dibagikan kepada ahli warisnya termasuk Abdul Rojak. Sedangkan Kasmirah juga demikian harta waris telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk Daimah berupa bangunan rumah dan tambahan tanah pekarangan seluas 103 m2 tanah bangunan tersebut diberikan kepada T2 (Ruaeni). Bahwa tanah waris antara Mirjan dengan Kasmirah berdampingan untuk tanah waris Mirjan berupa tanah darat, dahulu tanah miring jurang yang dijual oleh Abdul Rojak kepada Wastaf, selama itu tidak ada yang keberatan atau menghalangi proses jual beli pada tahun 2016 tanah tersebut dibeli oleh Sugiyanto;
4. Bahwa Wastaf menikah tiga kali yang terakhir dengan Ibu SAADAH Orang Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang mempunyai satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wastaf menjual tanah secara terang jelas dilakukan di Kantor dan disaksikan oleh Para Tergugat T IV, T V dan T VI dan keluarga.

5. Bahwa proses jual beli tanah dilakukan di Kantor Balai Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang disaksikan oleh Para Tergugat T IV, T V dan T VI juga Mahmudah (Saksi keluarga).

Tanah darat tertulis dalam buku D nomor C. 123 blok 13 persil luas 340 dengan batas-batas:

Utara : Saluran

Timur : Harsono

Selatan : Pareah/ Ruaeni

Barat : Saluran/ Jalan Desa

Kondisi tanah tersebut posisi miring/ jurang, berlubang (tidak rata), tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa kemudian tanah tersebut ditimbun dengan batu dan tanah sampai rata, digunakan untuk usaha gergajian kayu. Sejak pembelian tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan atau menghalangi terutama Para Penggugat. Diketahui bahwa jarak rumah Tergugat I (SUGIYANTO), II (RUAENI) dan VII (MAHMUDAH) berdekatan dengan Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI masih satu wilayah di Desa Sumurkidang, Bantarbolang Pemalang;

7. Bahwa di Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang ada program persertifikatan tanah hak milik secara masal, T1 (SUGIYANTO), T2 (RUAENI) mengajukan permohonan sertifikat tanah hak milik secara program Prona;

8. Bahwa setelah diproses dan dicek kebenaran data-data kepemilikan T1 (SUGIYANTO) dan T2 (RUAENI) benar, tidak ada rekayasa/ Pemalsuan;

9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Kasmirah memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI dan TAAT dengan bukti letter C no. 123 Persil 18 kelas DI luas \pm 044 da (440 m2) atas nama Kasmirah dan Rudan. Para Tergugat menolak;

Para Tergugat merasa membeli tanah milik Wastaf pada tahun 2016 di Kantor Balai Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang diketahui dan disaksikan oleh Para Tergugat T IV, T V dan T VI dan Keluarga, kemudian tanah tersebut dibuatkan sertifikat Hak Milik No: 00766 luas 443 m2 surat ukur 00618/Sumurkidang/2016 atas nama Sugiyanto dan Ruaeni. Sehingga tidak ada rekayasa jual beli.

Hal 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama tanah Obyek Sengketa dikuasai dan dimiliki Wastaf dilanjutkan oleh Sugiyanto dengan cara dibeli secara terang tidak melawan hukum, maka sejak itu sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang keberatan terutama Para Penggugat.

Bahwa diketahui rumah tempat tinggal Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 8, Penggugat 10 dan Penggugat 11 masih tetangga satu Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

10. Bahwa Para Penggugat posita 8,9,10 dan 11 mendalilkan ada rekayasa dalam jual beli tanah Pekarangan antara Wastaf dengan T1 (SUGIYANTO) dan T2 (RUAENI). Dengan tegas tidak benar, Para Tergugat menolak.

Bahwa Para Tergugat memperoleh Hak Milik tanah dengan cara membeli tanah milik Wastaf seluas 340 m2 hasil membeli tanah bagian waris Abdul Rojak anak dari Mirjan Saudara Kandung Kasmirah. Adapun lokasi tanah tersebut berjejer atau berdampingan dengan tanah waris milik Kasmirah yang dibagi-bagikan kepada anaknya termasuk Bu Daimah dapat tanah dan bangunan, dan tambahan tanah seluas 103 m2. Tidak ada perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat posita nomor 12, 13 dan 14 Para Tergugat dengan tegas menolak.

Bahwa Para Penggugat tidak ada kewenangan yang menyatakan Sertifikat tanah Hak Milik No: 00766 atas nama Para Tergugat T1 (SUGIYANTO) dan T2 (RUAENI) tidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan tanah Obyek Sengketa. Yang berhak menyatakan menetapkan sah dan tidak sertifikat tanah Hak Milik adalah keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil tersebut ditolak;

12. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat posita nomor 15,16, dan 17 Bahwa permohonan ganti rugi, dan sita jaminan (conso vatoir beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung dengan alat bukti yang cukup.

Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa Letter C No.123 Persil 18 Kelas D.I Blok 13 luas \pm 044 da (440 m2) atas nama Kasmirah dan Rudan terletak di Rt.002 Rw.001 Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang.

Hal 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Sebaliknya Para Tergugat membuktikan dasar kepemilikan tanah berupa surat jual beli tanah milik Wastaf (Daimah) yang dibeli oleh Sugiyanto (T1) pada bulan Februari 2016.

* Bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Sugiyanto Ruaeni SHM nomor 00766 luas 443 m2 tanggal terbit 2 Agustus 2016.

Membuktikan Para Tergugat memperoleh tanah Obyek Sengketa sesuai prosedur tidak melawan hukum, sehingga syah jual beli antara Wastaf (Alm) penjual dan Sugiyanto sebagai pembeli;

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa Para Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balasan terhadap Para Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi. Sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi maupun Konvensi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Penggugat Rekonvensi membeli tanah pekarangan milik Wastaf (Alm) tertulis dalam buku D nomor C 123 blok 13 persil 18 luas 340 m2 dengan batas-batas:

Utara : Saluran Timur : Harsono

Selatan : Pareah/ Ruaeni Barat : Saluran/ Jalan Desa

Proses jual beli diketahui dan disaksikan oleh Kades, Pamong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Dilanjutkan proses persertifikatan tanah Hak Milik sehingga terbit SHM No: 00766 atas nama pemilik Sugiyanto Ruaeni luas tanah 443 adalah sah menurut hukum jual beli;

3. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yakni:

Mengakui hak milik atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa dapat menunjukkan dasar/ dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan menuduh kepada Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan rekayasa jual beli tanah Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan pihak Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi hanya asal menuduh tanpa dasar yang jelas adalah merupakan bentuk fitnah;

Hal 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



4. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik secara materiil maupun Immateriil.

Kerugian Materiil, bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan karena Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya untuk mengurus masalah ini dengan mengeluarkan biaya cukup besar biaya lawyer dan sukses fee Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil, bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan rekayasa jual beli dan mengaku-ngaku sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah Obyek Sengketa tanpa ada hak/ dasar hukum yang jelas telah mencoreng citra dan martabat Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Para Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung setelah putusan ditetapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonvensi didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat. Maka Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan Uit Voorbar Bij Voorraad walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali Upaya Hukum lainnya;
7. Bahwa begitu pula patuh dan adil Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat.

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Hal 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pihak yang berhak atas sebidang tanah pekarangan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00766 atas nama Sugiyanto Ruaeni letter C No.123 persil 18 kelas D luas 443 m2 surat ukur 00618/Sumurkidang/2016 terbit tanggal 2 Agustus 2016 dengan batas-batas:

Utara : Saluran Timur : Harsono

Selatan : Pareah/ Ruaeni Barat : Saluran/ Jalan Desa

4. Menyatakan hukum bahwa saksi jual beli tanah Obyek Sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Wastaf adalah sah secara hukum dan tidak melanggar hak Para Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi baik secara Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materiil : Rp. 250.000.000,-
 - 2) Kerugian Immateriil : Rp. 2.000.000.000,-Total kerugian : Rp. 2.250.000.000,-
Terbilang (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada Putusan perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Memerintahkan agar Para Tergugat Rekonvensi menjalankan putusan ini terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) atau Upaya Hukum Lainnya.

Hal 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan Jawaban tertanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa mendasari petitum Gugatan Penggugat poin 5 dan 6 serta posita penggugat poin 11 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat III melakukan kesalahan dan menuntut produk Tergugat III untuk dicabut dan dicoret adalah salah alamat karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Gugatan Penggugat salah alamat. (*exception declinatoire*)
2. Bahwa mendasari Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, para penggugat tidak dapat menuntut kepemilikan Hak Atas Tanah setelah 5 Tahun sejak diterbitkannya sertipikat .
3. Bahwa kami pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah kantor pelayanan administrasi yang bersifat pasif, hanya berwenang memeriksa data formil sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jadi kami menganggap adalah **tidak berdasar** apabila kami dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu kami merasa keberatan dijadikan **Tergugat III** dalam perkara ini dan kami menganggap gugatan tersebut tidak sesuai, sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
Bahwa bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini tidak mengabulkan eksepsi Tergugat III maka Tergugat III menyampaikan dalam pokok perkara sebagai berikut .

II. Dalam Pokok Perkara

Hal 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para penggugat merupakan ahli waris dan memiliki hak atas objek perkara *a quo* yakni Sertipikat Hak milik No.00766/Sumurkidang yang diterbitkan oleh Tergugat III pada kenyataan yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat tersebut tidak ada sangkut paut waris melainkan peralihan hak melalui jual beli;
2. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00766/ Sumurkidang sudah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
3. Bahwa Tergugat III memproses dan menerbitkan Hak Milik No. 00766/Sumurkidang atas nama Sugiyanto dan Ruaeni yang berdasarkan jual beli tanggal 10 April 1995 dari Wastaf ,letter C No.123 persil 18 klas D.I dengan Luas 443 m2 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Tergugat III sudah memenuhi asas publisitas yang mana sebelum diterbitkannya sertipikat Hak Milik No.00766/Sumurkidang tercatat atas nama Sugiyanto dan Ruaeni telah lebih dulu diumumkan selama 30 hari. Namun selama 30 hari tersebut tidak ada tuntutan/sanggahan keberatan.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat III memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup kepadanya ;

Hal 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban masing-masing Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 September 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 29 September 2022 sedangkan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Duriyah, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Takhroni, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokhmani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokhati, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruston Nawawi, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Roidawati, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminudin, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Afidulanam, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Casmuri, diberi tanda -9;
10. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Bukhori, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi berupa asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Cachridin, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Kasmirah, diberi tanda P-12 ;

Hal 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muhamad Sijan, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Samsuri Bin Muhamad Sijan, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Kapsah Binti Suyad, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Taat, diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Warsem, diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Mutiah, diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sukaryo, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa Bukti Letter C, bukti diberi tanda P-21 ;
22. Fotokopi dari fotokopi berupa Bukti Surat Jual Beli, diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik No. 00766, diberi tanda P-23 ;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-23 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-21, P-22 dan P-23 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-21, P-22 dan P-23, dalam hal ini Para Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan

Hal 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FANADIR

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang pembagian harta warisan dari ibu Kasmirah kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi lahir di Sewaka pada tahun 1957 lalu pindah di Sumurkidang tahun 1960 dan pindah lagi ke Sewaka tahun 1970. Jarak rumah saksi dan Ibu Kasmirah bersebelahan ;
- Bahwa Ibu Kasmirah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Samsuri, Wantes, Daimah, Taat dan Barokah. Ibu Kasmirah dan anak-anaknya sekarang sudah meninggal dunia semua ;
- Bahwa Ibu Kasmirah dahulu mempunyai tanah di Kebandingan Desa Sumurkidang yang sekarang telah dibagi kepada anak-anaknya. Saksi mendengar sendiri ibu Kasmirah waktu membagi-bagi kepada para anaknya karena saat itu Ibu Kasmirah datang ke rumah Wantes dan saat itu juga saksi sedang ada di rumah Wantes, saat itu Ibu Kasmirah menunjukkan jatah tanah untuk anak-anaknya dan dibagi di depan Wantes ;
- Bahwa terhadap pembagian tanah Kasmirah terhadap anak-anaknya tidak ada bukti tertulis karena saat itu Ibu Kasmirah hanya menunjuk-nunjuk secara lisan saja. Usia saksi saat mendengar cerita dari Ibu Kasmirah tersebut sekitar 5 tahun sekitar tahun 1963 ;
- Bahwa penggambaran pembagian tanah tersebut sebagai berikut :

jalan raya

Wantes	Bagian Taat Dan Samsuri (Tanah OS)
Daimah	
Barokah	



- Bahwa selanjutnya Wantes, Daimah dan Barokah mendirikan rumah ditempat tersebut, sedangkan Taat dan Samsuri dibiarkan kosong karena



Taat dan Samsuri merantau keluar kota dan pulang mungkin hanya setahun sekali;

- Bahwa dahulu awalnya Daimah menikah dengan Abas dan memiliki anak yang bernama Harsono, Yatno, Slamet dan Atun, kemudian Daimah menikah lagi dengan Wastaf memiliki 1 orang anak yang bernama Ruaeni ;
- Bahwa kondisi obyek sengketa saat ini adalah tanah kosong. Dahulu tanahnya keadaan miring, rawa-rawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;


2. Saksi TARJONO

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tentang pembagian harta warisan dari ibu Kasmirah kepada anak-anaknya ;
- Bahwa Kasmirah meninggal dunia tahun 1980. Sebenarnya saksi lahir tahun 1955 akan tetapi di KTP tertulis 1963 ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Kasmirah sekitar 500 Meter ;
- Bahwa Ibu Kasmirah menikah dengan Sijan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Samsuri, Wantes, Daimah, Taat dan Barokah;
- Bahwa saat masih hidup, Ibu Kasmirah dahulu mempunyai tanah di Kebandingan Desa Sumurkidang yang sekarang telah dibagi kepada anak-anaknya. Saksi mengetahui dari anak dari Taat jika tanah tersebut sudah dibagi, selain itu saksi juga dengar dari Wakhid menantunya Wantes mengenai pembagian tersebut ;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibagi, kemudian Wantes, Daimah dan Barokah membangun rumahnya sedangkan Taat dan Samsuri masih berupa tanah kosong karena Samsuri dan Taat merantau keluar kota. Setahu saksi pembagian tanah tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
 - Sebelah Utara : Saluran ;
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Timur : Pekarangan ;
- Bahwa sekarang obyek sengketa dipergunakan untuk pengggergajian kayu. Setahu saksi pengggergajian tersebut milik Sugiyanto ;
- Bahwa penggambaran pembagian tanah tersebut sebagai berikut :

Hal 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



jalan raya



Wantes	Bagian Taat Dan Samsuri (tanah os)
Daimah	
Barokah	

- Bahwa sekarang yang menguasai obyek sengketa adalah Sugiyanto. Sugiyanto adalah suami dari Ruaeni yang juga menantu dari Daimah ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah miring lalu pada saat pengurukan dan pondasi tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

3. Saksi FAOJI

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Umum di Kantor Desa Sumurkidang. Saksi bekerja di Kantor Desa Sumurkidang sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi diperintah oleh Kepala Desa untuk menunjukkan Buku Letter C Desa atas nama Kasmirah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa menurut saksi Letter C adalah suatu bukti kepemilikan ;
- Bahwa yang tertulis di buku Letter C Desa masih tertulis nama Kasmirah dan Rudan luas 440 M2. Dalam Letter C tersebut tidak ada pencoretan tertulis tentang keterangan asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa ketika ada jual beli, waris atau hibah selama pembeli melapor ke Desa pasti dicatatkan di buku Letter C Desa ;
- Bahwa seingat saksi ada seseorang bernama Sugiyanto datang ke kantor Desa melaporkan jual beli tanah tersebut. Sugiyanto membeli tanah dari Wastaf ;
- Bahwa seingat saksi di tahun 2016 pernah ada petugas dari BPN yang melakukan pengukuran ditanah obyek sengketa ;
- Bahwa selain Letter C, tidak ada Register lain mengenai tanah obyek sengketa di Desa Sumurkidang ;

Hal 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh keluarga Daimah, keluarga Harti, keluarga Barokah, akan tetapi rumah Barokah sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah Sugiyanto ;
- Bahwa asal usul tanah tersebut sepengetahuan saksi setelah Daimah meninggal, Wastaf menikah lagi dan menjual harta gono-gininya kepada Sugiyanto yaitu menantunya sendiri ;
- Bahwa pada saat pengurukan tanah waktu itu tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat tanah tidak ada yang menghalangi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyanto, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 1 ;
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruaeni, bukti diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 2 ;
3. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmudah, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 3 ;
4. Fotokopi dari asli berupa Surat Jual Beli antara Wastaf (Daimah) dan Sugianto tertanggal 19 Februari 2016, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 tertanggal 2 Agustus 2016, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 5 ;
6. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan dari BRI, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Wastaf, bukti diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 7 ;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat Pemberitahuan PBB atas nama Daimah tertanggal 5 Januari 2022, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 8 ;

Hal 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 atas nama RUAENI tertanggal 15 Juli 2015, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 9 ;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan dari KSP Utama Karya Cabang Pemalang, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 10 ;
11. Fotokopi dari asli berupa Surat Pemberitahuan PBB atas nama Ruaeni, diberi tanda T.I.II.IV.V.VI.VII - 11 ;

Fotokopi bukti surat T.I.II.IV.V.VI.VII - 1 sampai dengan T.I.II.IV.V.VI.VII - 11 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T.I.II.IV.V.VI.VII - 5, T.I.II.IV.V.VI.VII - 7 dan T.I.II.IV.V.VI.VII - 9 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yaitu bukti surat T.I.II.IV.V.VI.VII - 5, T.I.II.IV.V.VI.VII - 7 dan T.I.II.IV.V.VI.VII - 9, dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMARNO

- Bahwa saksi mengenal suami istri yang bernama Zarkasih dan Rudan akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Zarkasih karena Zarkasih sudah meninggal, sedangkan Rudan saksi ketemu ;
- Bahwa anak dari pasangan Zarkasih dan Rudan ada 2 (dua) orang yaitu Mirjan dan Kasmirah;
- Bahwa Kasmirah mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Samsuri, Wantes, Taat, Daimah dan Barokah ;

Hal 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah anak Mirjan seingat saksi ada 8 akan tetapi yang saksi tahu hanya yang bernama Abdul Rojak ;
- Bahwa semasa hidupnya Zarkasih dan Rudan meninggalkan warisan. Warisan tersebut telah dibagi 2 yaitu sebagian menjadi milik Kasmirah dan yang separuh milik Mirjan;
- Bahwa saksi tahu saat pembagian waris antara Mirjan dan Kasmirah karena saksi mendengar cerita dari Mirjan dan Kasmirah;
- Bahwa obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini adalah jatah milik Mirjan yang telah dijual kepada Wastaf ;
- Bahwa selanjutnya jatah Mirjan dijual ke Wastaf tahun 1976 akan tetapi terhadap Mirjan maupun anaknya Mirjan yang menjual tanah tersebut kepada Wastaf, saksi tidak tahu. Saksi bisa tahu jual beli antara Mirjan ke Wastaf karena dari cerita Wastaf sebab saksi adalah pekerja dari Wastaf yang saat itu punya usaha kapur;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut sempat dipakai oleh Wastaf untuk ditanami cengkeh oleh Wastaf. Dahulu kondisi tanahnya miring dan berbentuk perengan;
- Bahwa saksi sejak tahun 1976 ketika masih menjadi pegawai Wastaf tidak pernah mendengar ada sengketa, hanya di tahun ini saksi mendengar ada sengketa. Saksi bekerja kepada Wastaf lebih dari 10 tahun ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut tidak lagi milik Wastaf karena sudah dibeli oleh Sugiyanto yang juga menantunya. Saksi tahu jual belinya dilakukan di Balai Desa karena Wastaf yang cerita kepada saksi soal jual beli tersebut kepada Sugiyanto ;
- Bahwa sedangkan untuk jatah dari Kasmirah sudah dibagi untuk anak-anaknya yaitu Wantes, Daimah, Barokah dan Taat sudah mendapat jatah tanah disekitar obyek sengketa, sedangkan Samsuri saksi tidak tahu ;
- Bahwa penggambaran pembagian tanah milik Kasmirah kepada kelima anaknya sebagai berikut :

Jalan raya	
Wantes	Bagian Mirjan (OS)
Daimah	
Barokah	

Taat bahwa semasa hidupnya Kasmirah tinggal di rumah jatah Daimah dan dirawat oleh Daimah sampai meninggal ;



- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa tersebut sekitar 50 meter. Sekarang obyek sengketa tersebut dipakai untuk penggergajian;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai adat di Desa Sumurkidang, kebiasaan pembagian waris di Sumurkidang harus ada sepengetahuan Pamong Desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah sengketa tersebut di tahun 1989 dan 1995. Saksi hanya tahu mengenai jual beli ditahun 1976 dari Mirjan kepada Wastaf dan tahun 2016 dari Wastaf ke Sugiyanto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

2 . Saksi TAYIB

- Bahwa setahu saksi Mirjan dan Kasmirah adalah kakak beradik ;
- Bahwa Kasmirah mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu Samsuri, Wantes, Taat. Daimah dan Barokah sedangkan anak Mirjan saksi tidak tahu ;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa setahu saksi adalah milik Mirjan;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa tersebut :
 - Sebelah Utara : Irigasi ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Wantes, Daimah dan Barokah;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan
- Bahwa setahu saksi Mirjan telah menjual tanahnya kepada Wastaf. Saksi bisa tahu karena saksi adalah pekerja dari Wastaf dan Wastaf pernah cerita kepada saksi selanjutnya Wastaf menjual tanah tersebut kepada Sugiyanto akan tetapi saksi tidak tahu jual belinya melainkan saksi hanya mendapat cerita dari Wastaf ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa tersebut sekitar 50 meter. Dahulu tanahnya miring dan berbentuk perengan, sekarang sudah dipondasi oleh Sugiyanto. Pada saat dipondasi, tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

3. Saksi RATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai obyek yang sedang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat bahwa obyek tersebut dahulu milik pak Wastaf dan sudah dibeli Pak Sugiyanto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli antara Wastaf dan Sugiyanto akan tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Wastaf ;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dimiliki oleh Sugiyanto akan tetapi dikontrak oleh Lucky dan dipergunakan untuk penggergajian ;
- Bahwa pada saat jual beli antara Wastaf kepada Sugiyanto tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

4. Saksi MAESAROH,

- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 2000. Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan merangkap membantu menarik pajak sampai dengan tahun 2016 saksi menjadi Sekretaris Desa ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : Saluran ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : Pareah, Daimah, Barokah ;
 - Sebelah Timur : Harsono
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa tersebut dahulu berbentuk perengan dan ditanami cengkeh. Yang mengolah tanah adalah Wastaf karena dahulu oleh Wastaf sempat ditanami cengkeh sedangkan saksi tidak pernah melihat keluarga Para Penggugat mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Wastaf kepada Sugiyanto. Awalnya di tahun 2014 Wastaf sering ke Balai Desa untuk konsultasi dengan Kepala Desa yang saat itu dijabat Khambali. Wastaf berkonsultasi karena sedang kesulitan keuangan lalu menawarkan-menawarkan tanah obyek sengketa tersebut untuk dijual sampai akhirnya pada tahun 2016 dibeli oleh Sugiyanto yang merupakan menantunya Wastaf selanjutnya Kepala Desa memerintahkan Faozi yang saat itu menjadi salah satu perangkat desa untuk membuat akta jual beli. Saat itu kemampuan ekonomi Wastaf mampu karena menjadi pengusaha Kapur ;
- Bahwa permasalahan mengenai obyek sengketa ini diketahui Desa, saksi mengetahui sejak bulan Maret 2022 ada keluarga Penggugat yang

Hal 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Desa kemudian disusul oleh Bapak Untung selaku Kuasa Hukum Keluarga Para Penggugat yang menanyakan mengenai asal usul tanah tersebut. Selanjutnya oleh Kepala Desa kedua belah pihak dipanggil ke Kantor Desa untuk dimediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat akan tetapi saksi tidak mengetahui pada saat pengurusannya. Pada saat tanah tersebut masih menjadi milik Wastaf, tanah tersebut belum bersertifikat. Yang mengurus sertifikat adalah Sugiyanto akan tetapi pada saat pengajuan sertifikat tanah tersebut saksi tidak mengikuti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Wastaf memperoleh tanah tersebut dari mana dan saksi juga tidak mengetahui pembagian waris milik Kasmirah;
- Bahwa di buku C Desa tanah tersebut atas nama Kasmirah Rudan sedangkan di SPPT atas nama Daimah. Saksi sendiri juga tidak tahu bagaimana bisa di Buku C Desa tanah tersebut atas nama Kasmirah Rudan sedangkan SPPT atas nama Daimah karena pada saat saksi pegang, SPPT sudah berubah seperti itu ;
- Bahwa menurut saksi SPPT itu bisa menjadi bukti kepemilikan apabila ada bukti pendukung lainnya akan tetapi apabila tidak ada data pendukung, maka tidak bisa disebut sebagai bukti kepemilikan ;
- Bahwa pada saat jual beli antara Wastaf dan Sugiyanto atas obyek sengeta, tidak ada ahli waris dari Kasmirah yang hadir untuk menyetujui jual beli tersebut ;
- Bahwa dalam Letter C atas nama Kasmirah Rudan tersebut, tidak ada dari pihak desa yang melakukan pencoretan yang menerangkan tentang perpindahan pemilik tanah. Dasar hukum saksi mengatakan bahwa tidak wajib buku C Desa dicoret apabila ada perpindahan pemilik tanah karena saksi hanya mengikuti pemegang sebelumnya tentang penulisan Letter C;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli berupa Buku Tanah Hak Milik No. 00766 atas nama Sugiyanto dan Ruaeni tertanggal 2 Agustus 2016, diberi tanda T.III-1 ;
2. Fotokopi dari asli berupa Warkah Nomor 12038/2016, Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang tertanggal 15 Februari 2016, diberi tanda T.III-2 ;

Fotokopi bukti surat T.III - 1 sampai dengan T.III - 2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan pada tanah obyek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2022, yang pada pokoknya para pihak menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Blok 13. RT.002, RW.001, Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran ;
- Sebelah Timur : Harsono ;
- Sebelah Selatan : Pareah, Ruaeni, Wak Umi ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Desember 2022, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Desember 2022 dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Desember 2022 yang selengkapanya terlampir dalam berkas perkara sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II dan VII dan eksepsi dari Tergugat IV, V, VI pada pokoknya isinya sama sehingga untuk menghindari perulangan dalam Putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama sebagai berikut :

Eksepsi Para Tergugat

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/ OBSCUUR LIBEL.

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun dalam dalil-dalilnya gugatan Para Penggugat memuat dalil gugatan kewarisan (Sengketa Waris) yang menguraikan mengenai hubungan keluarga antara Para Penggugat dimana Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan kewarisan dan obyek yang disengketakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima dimana didalam gugatan Para Penggugat mendalil bahwa Kasmirah semasa hidup memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI dan TAAT semasa hidup untuk dibagi dua bagian tanah Obyek Sengketa, akan tetapi didalam gugatan tidak dijelaskan kapan waktu pembagian tanah Obyek Sengketa dan apakah benar sudah diserahkan dan dimiliki. SAMSURI dan TAAT pernah menguasai tanah tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah terhadap hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan ahli waris, apakah obyek sengketa



tidak ada hubungan dengan Para Penggugat, kapan waktu pembagian tanah obyek sengketa kepada Samsuri dan Taat dan apakah Samsuri dan Taat pernah menguasai tanah tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam eksepsinya, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi poin ini patut ditolak ;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH OBYEK/ ERROR IN OBJECTO

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa sebagai tanah Warisan Para Penggugat didasarkan Letter C No. 123. Persil 18, kelas DI Luas \pm 440 tercatat dalam buku Induk Desa atas nama Kasmirah dan Rudan yang terletak di Blok 13 Rt.002 Rw.001 Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Tanah tersebut semula milik dari Saudara Kandung Kasmirah bernama Mirjan (Alm) bin Muhamad Jarkasih yang telah dijual oleh Abdul Rojak (Alm) salah satu anak dari Mirjan kepada Wastaf (Alm) dan Daimah. Wastaf menikah 3 kali, pertama dengan Daimah Rt.002 Rw.001 Desa Sumurkidang punya anak 1 (Ruaeni) T2. Perkawinan ke 2 dengan Bu Suki punya anak 3 orang (Khalimi, Toipah dan Khambali) Istri ke 3 bernama Ibu SAADAH punya anak 1 (Nur). Istri ke dua dan ke tiga beralamat di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Wastaf membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan berobat menjual tanah kepada T1 dan T2 karena tanah tersebut berdampingan dengan rumah dan tanah tambahan seluas 103 m2 bagian waris dari Bu Daimah binti Muhamad Sijan Suami Kasmirah. Bahwa Ibu Daimah memperoleh bagian waris dari Almarhum Kasmirah berupa tanah dan bangunan dan juga tambahan tanah pekarangan seluas 103 m2 adapun lokasi tanah tersebut berdampingan dengan tanah Obyek Sengketa terdahulu milik Saudara Almarhum Kasmirah bernama Mirjan dijual oleh anaknya Abdul Rojak kepada Wastaf kemudian dibeli oleh Sugianto (T1) pada tahun 2016 sejak saat itu tanah Obyek Sengketa ditempati digunakan untuk usaha gerjaji. Sedangkan tanah waris Kasmirah (Alm) sudah bagi-bagikan kepada anak-anaknya (dalil Gugatan Posita no. 6 halaman 3) sehingga gugatan Para Penggugat telah salah Obyek/ Error In Objecto ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut apakah semula milik saudara Kandung Kasmirah bernama Mirjan (Alm) bin Muhamad Jarkasih

Hal 45 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



yang telah dijual oleh Abdul Rojak (Alm) salah satu anak dari Mirjan kepada Wastaf (Alm) dan Daimah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam eksepsinya ataukah tanah tersebut semula memang milik Kasmirah (alm) maka pertanyaan tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak dalam pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi poin ini patut ditolak ;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TERLALU DINI/ PREMATURE

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan “Adanya jual beli yang direkayasa jual beli dibawah tangan, jual beli yang tidak sah, jual beli cacat hukum, merupakan jual beli Perbuatan Melawan Hukum (Vide Gugatan Hal.3 angka 8 dan 11). Perlu Para Tergugat jelaskan dan tegaskan Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu jual beli direkayasa sehingga melawan hukum atau cacat hukum maka silahkan terlebih dahulu Para Penggugat buktikan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa jual beli tanah pekarangan direkayasa, sehingga cacat hukum atau melawan hukum. Apabila Para Penggugat tidak bisa membuktikan berarti jual beli itu syah secara hukum. Jadi menyatakan jual beli rekayasa adalah Terlalu Dini/ Premature sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap jual beli tanah dibawah tangan apakah jual beli tersebut direkayasa, tidak sah atau cacat hukum maka hal ini bukan materi eksepsi akan tetapi sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak dalam pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi poin ini patut ditolak ;

Eksepsi Tergugat III

Menimbang, bahwa Tergugat III pada No 1 pada pokoknya mempermasalahkan bahwa mendasari petitum Gugatan Penggugat poin 5 dan 6 serta posita Penggugat poin 11 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat III melakukan kesalahan dan menuntut produk Tergugat III untuk dicabut dan dicoret adalah salah alamat karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Gugatan Penggugat salah alamat (*exception declinatoire*).

Hal 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti pokok Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang berasal dari peninggalan Kasmirah (nenek Para Penggugat dan Tergugat II) dimana tanah obyek sengketa tersebut oleh Wastaf (suami Daimah) dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya dari jual beli tanah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 atas nama Sugiyanto dan Ruaeni tertanggal 2 Agustus 2016 sehingga penguasaan tanah obyek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal ini yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas sengketa hak milik tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya sehingga Para Penggugat dirugikan kepentingannya dan apabila dipersidangan Para Penggugat bisa membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 atas nama Sugiyanto dan Ruaeni tertanggal 2 Agustus 2016, kewenangan Pengadilan Negeri hanya dapat menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dimana dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pada Sema Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan *"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara (TUN) ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian ranah kewenangan Majelis Hakim hanya sebatas memutus terhadap persengketaan hak milik diantara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya untuk mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum dalam penguasaan tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya maka hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak dalam pembuktian. Dengan demikian eksepsi No 1 tersebut haruslah ditolak;

Hal 47 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi No 2 yang menyatakan mendasari Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Para Penggugat tidak dapat menuntut kepemilikan Hak Atas Tanah setelah 5 Tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan Tergugat III berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah kantor pelayanan administrasi yang bersifat pasif, hanya berwenang memeriksa data formil sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jadi kami menganggap adalah **tidak berdasar** apabila kami dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu kami merasa keberatan dijadikan **Tergugat III** dalam perkara ini dan kami menganggap gugatan tersebut tidak sesuai, sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang berasal dari peninggalan alm. Kasmirah (nenek Para Penggugat dan Tergugat II) maka Majelis Hakim berpendapat tanah obyek sengketa ini merupakan tanah warisan. Terhadap tuntutan hak atas tanah warisan, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 "*Lewat waktu atau kadaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak Para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya almarhum*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tetap berhak mengajukan gugatan atas harta benda berupa tanah milik orang tuanya (Kasmirah) jika kepentingannya merasa dirugikan oleh pihak lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat III yang merasa keberatan dijadikan pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang kurang cermat dan tidak teliti menerima permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00766 asal hak Konversi Letter C. No. 123. Persil 18. D 1, Pemberian hak, Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidang, dengan demikian penunjuk jelas Cacat hukum, berarti ada rekayasa pemegang hak atas tanah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang secara bersama-sama telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Hal 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, secara yuridis telah melanggar hukum penerbitan sertipikat asal alas hak (warkah) yang salah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat yang menarik BPN sebagai Tergugat III, dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi No.550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 *"Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut "pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), maka Pemerintah RI c.q. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat"* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa BPN wajib ikut di gugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* walaupun hanya sebatas ditarik sebagai pihak Turut Tergugat sekedar untuk memenuhi formalitas perkara, justru apabila BPN tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka akan mengakibatkan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap peran dari Tergugat III dalam proses menerima permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00766 apakah kurang cermat dan tidak teliti sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya maka hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi poin ini patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (Para Tergugat) dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan dan atau menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan lain yang dipandang adil, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berdasarkan pada apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam petitumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat ini, demi efektifitas dan menghindari kesan adanya perulangan

Hal 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



dalam satu Putusan maka Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan bantahan atau jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat sepanjang ada kaitan langsungnya dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Adapun fakta yang tidak disangkal pihak lawan maka tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya sehingga tidak menyangkal atau membantah maka dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat poin 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 "Menyatakan sah menurut hukum bahwa KASMIRAH semasa hidup memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI semasa hidup dan TA'AT semasa hidup (Ahli Waris) untuk dibagi dua bagian tanah pekarangan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Luas \pm 044 da (440 m²) tercatat dalam buku induk Desa atas nama KASMIRAH dan RUDAN, yang terletak di Blok 13. RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| - Sebelah Utara | = Saluran; |
| - Sebelah Timur | = Harsono; |
| - Sebelah Selatan | = Pareah; |
| - Sebelah Barat | = Jalan Raya, Saluran / Jl. Desa; |

yang sampai sekarang Letter C No. 123. Persil 18. Kelas Desa.1. Luas \pm 044 da (440 m²) yang terletak di Blok 13, RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dalam Catatan Buku Induk Dukumen Desa Sumurkidang tersebut tidak pernah dilimpahkan / dijual atau dialihkan atau dihibahkan / dikasikan kepada siapapun, masih tetap nama KASMIRAH dan RUDAN belum ada pencoretan yang selanjutnya tanah tersebut menjadi dan dapat disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa" dan petitum No 7 "Menyatakan dan menetapkan tanah pekarangan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 044 da (440 m²) Atas nama Kasmirah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rudan yang terletak di Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang milik Para Penggugat (Ahli Waris) Kasmirah", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Kasmirah (Alm) semasa hidupnya telah membagikan tanah-tanah pekarangan kepada kelima anaknya bernama 1). SAMSURI (Alm) ; 2). WANTES (Alm) ; 3). TA'AT (Alm) ; 4). DAIMAH (Alm) dan Hj. BAROKAH dan yang sudah menerima bagian atau pemberian tanah pekarangan dari Kasmirah(Alm) Yaitu : Wantes (Alm) anak nomor 2 ; Daimah (Alm) anak Nomor 4 dan Hj. Barokah (Alm) anak Nomor 5 sedangkan SAMSURI dan TA'AT mendapat tanah obyek sengketa untuk dibagi dua bagian berupa tanah pekarangan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Luas \pm 044 da (440 m²) tercatat dalam buku induk Desa atas nama KASMIRAH dan RUDAN, yang terletak di Blok 13. RT.002, RW.001, Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat diatas tersebut dibantah oleh Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII, yang dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Mirjan (saudara Kasmirah). Ketika Mirjan meninggal dan semua harta waris dibagikan kepada ahli warisnya termasuk Abdul Rojak. Sedangkan Kasmirah juga demikian harta waris telah dibagikan kepada ahli warisnya termasuk Daimah berupa bangunan rumah dan tambahan tanah pekarangan seluas 103 m2 tanah bangunan tersebut diberikan kepada T2 (Ruaeni). Bahwa tanah waris antara Mirjan dengan Kasmirah berdampingan untuk tanah waris Mirjan berupa tanah darat, dahulu tanah miring jurang yang dijual oleh Abdul Rojak kepada Wastaf, selama itu tidak ada yang keberatan atau menghalangi proses jual beli pada tahun 2016 tanah tersebut dibeli oleh Sugiyanto (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap yang tidak dibantah atau diakui oleh para pihak bahwa benar M. Jakarsih menikah dengan Rudan dan dalam dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : 1). Mirjan dan 2). Kasmirah. Mirjan mempunyai anak bernama Abdul Rojak sedangkan Kasmirah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1). Samsuri ; 2). Wantes ; 3). Taat ; 4). Daimah dan 5). Hj. Barokah. Para Penggugat adalah anak dari Samsuri (alm) dan Taat (alm) sedangkan Tergugat II adalah anak dari Daimah (Alm) ;

Hal 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan tanah milik Kasmirah sedangkan Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII mendalilkan tanah milik Mirjan, dengan demikian yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara ini adalah setelah M. Jakarsih dan Rudan meninggal dunia, siapa pemilik tanah obyek sengketa, apakah milik Mirjan (alm) ataukah Kasmirah (alm) ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat maupun para saksi dipersidangan, tidak ada bukti tertulis maupun saksi yang melihat secara langsung bahwa M. Jakarsih dan Rudan telah membagikan hartanya termasuk tanah obyek sengketa kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu 1). Mirjan dan 2). Kasmirah, walaupun demikian Majelis Hakim telah mencermati surat bukti P-21 berupa Letter C No 123 atas tanah obyek sengketa tertulis atas nama Kasmirah dan Rudan ;

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan Letter C, Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 624 K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971 disebutkan *"Nama seseorang yang tercatat dalam "buku letter C", tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. "Letter C" hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya"*.

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik jalur dari Mirjan sedangkan dari surat bukti P-21 tersebut diatas, Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik Kasmirah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik Kasmirah (alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah apakah benar semasa hidupnya Kasmirah sudah membagi-bagikan tanah diantaranya tanah obyek sengketa kepada kelima anaknya ? ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama 1). Saksi Fanadir yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kasmirah membagikan kepada kelima anaknya tanah yang ada di Kebandingan Desa Sumurkidang. Saksi mendengar sendiri ibu Kasmirah waktu membagi-bagi kepada para anaknya karena saat itu Ibu Kasmirah datang ke rumah Wantes dan saat itu juga saksi sedang ada di rumah Wantes, saat itu Ibu Kasmirah menunjukkan jatah tanah untuk anak-anaknya dan dibagi di depan Wantes._Terhadap pembagian tanah

Hal 52 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Kasmirah terhadap anak-anaknya tidak ada bukti tertulis karena saat itu Ibu Kasmirah hanya menunjuk-nunjuk secara lisan saja. Usia saksi saat mendengar cerita dari Ibu Kasmirah tersebut sekitar 5 tahun sekitar tahun 1963 dan 2). Saksi Tarjono yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat masih hidup, Kasmirah dahulu mempunyai tanah di Kebandingan Desa Sumurkidang yang sekarang telah dibagi kepada anak-anaknya. Saksi mengetahui dari anak dari Taat jika tanah tersebut sudah dibagi, selain itu saksi juga dengar dari Wakhid menantunya Wantes mengenai pembagian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, saksi Fanadir pada saat mendengar pembagian tanah tersebut masih kecil berumur antara 5 -7 tahun sedangkan saksi Tarjono tidak melihat sendiri pembagian tanah tersebut melainkan hanya mendengarkan dari orang lain tentang pembagian tanah dari anak Taat dan menantu Wantes sehingga belum cukup untuk membuktikan pembagian Kasmirah terhadap kelima anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi tersebut diatas tidak melihat sendiri secara langsung pembagian dari Kasmirah kepada 5 (lima) orang anaknya akan tetapi para saksi tersebut menerangkan bahwa Wantes, Daimah dan Barokah masing-masing sudah menempati tanah pemberian Kasmirah yang letaknya bersebelahan (sebelah selatan) dengan tanah obyek sengketa sedangkan Samsuri dan Taat belum menempati tanah obyek sengketa karena pada saat itu masih merantau ;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim juga sudah melakukan pemeriksaan setempat ke tanah obyek sengketa. Dari hasil pemeriksaan dalam tanah obyek sengketa tersebut Wantes, Daimah dan Barokah sudah mendapat bagian masing-masing dari Kasmirah yang bersebelahan dengan tanah obyek sengketa dimana oleh karena kelima anak Kasmirah sudah meninggal dunia semuanya sehingga yang menempati tanah yang bersebelahan (sebelah selatan) dengan tanah obyek sengketa adalah Pareah, Ruaeni (Tergugat II) dan Wak Umi yang merupakan ahli waris dari Wantes, Daimah dan Barokah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fandir dan saksi Tarjono yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa semasa hidupnya Kasmirah sudah membagi-bagikan tanah kepada kelima anaknya yang bernama 1). Wantes ; 2). Daimah (ibu Tergugat II) dan 3). Barokah, dimana Wantes, Daimah dan Barokah masing-masing sudah menempati tanah yang

Hal 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



letaknya bersebelahan (sebelah selatan) dengan tanah obyek sengketa dan sekarang tanah jatah milik Daimah (alm) tersebut ditempati oleh Tergugat II selaku anak Daimah sedangkan terhadap siapa pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena ketiga anak Kasmirah yaitu Wantes, Daimah dan Barokah sudah mendapat jatah pembagian tanah masing-masing dari Kasmirah sedangkan Samsuri dan Taat belum mendapat bagian tanah obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah separuh bagian milik Samsuri dan separuh bagian milik Taat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang tidak dibantah oleh para pihak, Daimah (alm) menikah dengan Wastaf (alm) dan dari hasil pernikahannya mempunyai satu orang anak bernama Ruaeni (Tergugat II) yang telah menikah dengan Sugiyanto (Tergugat I) selanjutnya Wastaf (alm) menjual tanah obyek sengketa kepada anak dan menantunya yaitu Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dihadapan Kepala Desa Sumurkidang disaksikan oleh Hasim (Plt Sekdes), Mahmudah (keluarga) dan Wasro (Kadus) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2016 (surat bukti P-22) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dalam perkara ini adalah atas dasar apa Wastaf (suami Daimah) mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara menjual kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dan menantunya sedangkan Daimah (istri Wastaf) sebelumnya juga sudah menerima pembagian tanah disebelah selatan tanah obyek sengketa dari Kasmirah ?;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Daimah (alm), Para Tergugat telah mengajukan surat bukti T.I.II.IV.V.VI.VII - 8 berupa Surat Pemberitahuan PBB atas nama Daimah tertanggal 5 Januari 2022. Terhadap Surat Pemberitahuan PBB atas nama Daimah, dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan MA No.34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 disebutkan *"Surat Petuk Pajak Bumi adalah bukan merupakan suatu "bukti mutlak", bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam Surat Petuk Pajak Bumi tersebut, hal tersebut hanya merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dari surat pajak tersebut diatas bukan merupakan bukti kepemilikan dan hanya menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang selama ini menguasai tanah obyek sengketa ;

Hal 54 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Letter C masih tertera atas nama Kasmirah dan Rudan dimana terhadap letter C tersebut tidak ada pencoretan bahwa tanah tersebut telah dialihkan kepemilikannya untuk dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap saksi dari pihak Desa yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Saksi Faoji juga menerangkan pada pokoknya bahwa yang tertulis di buku Letter C Desa masih tertulis nama Kasmirah dan Rudan luas 440 M2. Dalam Letter C tersebut tidak ada pencoretan tertulis tentang keterangan asal usul tanah tersebut dialihkan kepemilikannya kepada siapa. Selain itu dipersidangan saksi dari pihak desa yang dihadirkan oleh Para Tergugat bernama Saksi Maesaroh yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Letter C atas nama Kasmirah Rudan tersebut, tidak ada dari pihak desa yang melakukan pencoretan yang menerangkan tentang perpindahan kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perpindahan hak tanah atas jual beli antara Wastaf (alm) dengan Tergugat I dan Tergugat II, dipersidangan Para Tergugat juga tidak bisa menunjukkan bukti persetujuan dari ahli waris Kasmirah termasuk dalam hal ini Para Penggugat selaku ahli waris dari Kasmirah kepada Wastaf. Hal tersebut dikuatkan oleh saksi dari pihak desa yang dihadirkan oleh Para Tergugat bernama Saksi Maesaroh yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap jual beli antara Wastaf (alm) dan Sugiyanto (Tergugat I) juga tidak ada persetujuan dari ahli waris Kasmirah yang lain termasuk Para Penggugat selaku ahli waris dari Samsuri dan Taat ;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli yang masih merupakan harta warisan akan tetapi tidak ada izin/persetujuan dari ahli waris yang lain, dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan :

Pasal 832 KUHPer disebutkan

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini”

Pasal 833 KUHPer disebutkan

“ Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal dunia”

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tanah obyek sengketa tersebut dalam letter C masih atas nama Kasmirah dan Rudan sehingga Wastaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) pada saat itu seharusnya mendapatkan izin/persetujuan dari para ahli waris Kasmirah yang lain termasuk dalam hal ini Para Penggugat akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan Wastaf (alm) selaku penjual tidak pernah meminta persetujuan dari ahli waris Kasmirah yang lain termasuk dalam hal ini Para Penggugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II termasuk pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya harta warisan adalah milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris (cucu dari Kasmirah) seharusnya dianggap mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut masih atas nama Kasmirah selaku pemilik tanah dan bukan Wastaf (ayah Tergugat II) akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Wastaf (alm), dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan pembeli beritikad baik yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembeli yang tidak beritikad baik tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menadaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1816 K/Sip/1989 tanggal 22 Oktober 1992 disebutkan "*Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah terperkara, karenanya ia tidak pantas dilindungi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Letter C belum ada pencoretan beralih ke pihak lain dan masih tetap atas nama KASMIRAH dan RUDAN maka terhadap tanah obyek sengketa adalah milik dari ahli waris Samsuri dan Taat yaitu dalam hal ini Para Penggugat yang belum mendapat bagian tanah dari Kasmirah, dengan demikian petitum No 2 dan 7 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No 3 Menyatakan tidak sah menurut hukum surat jual beli tanah pekarangan dengan Letter C. No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 340 m², terletak di RT,002. RW,001. Desa

Hal 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Sumurkidang antara penjual WASTAF (DAIMAH) yang bukan pemilik sah, pembeli SUGIYANTO dengan jual beli dibawah tangan mengetahui Mantan Kepala Desa Sumurkidang Khambali dan saksi-saksi perangkat Desa Sumurkidang Plt Sekdes Hasim, Kadus Warso dan Mahmudah, tertanggal 19 Februari 2016, merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum No 2 dan 7 tersebut diatas, oleh karena sebelumnya Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam letter C masih tertera atas nama Kasmirah dan Rudan dan dipersidangan Para Tergugat juga tidak bisa membuktikan dasar peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa dari Kasmirah kepada Wastaf, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Wastaf bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa sehingga Wastaf tidak punyai kewenangan apapun untuk mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa kepada siapapun termasuk menjual kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Wastaf bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka jual beli antara Wastaf dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa jual beli yang dilakukan dibawah tangan diketahui Mantan Kepala Desa Sumurkidang Khambali dan saksi-saksi perangkat Desa Sumurkidang Plt Sekdes Hasim, Kadus Warso dan Mahmudah, tertanggal 19 Februari 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian petitum No 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum No 4 “Menyatakan tidak sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik No.00766. asal hak Konversi Letter C. No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Surat Ukur No. 00618/ Sumurkidang/2016, tanggal 23 - 04 - 2016. Atas nama SUGIYANTO dan RUAENI Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tertanggal, 02 Agustus 2016, dengan batas-batas : Sebelah Utara = Saluran ; Sebelah Timur = Khotimah ; Sebelah Selatan = Paerah, Ruaeni dan Sebelah Barat = Jalan Raya, Badan Jalan, Saluran dan petitum No 5 “Memerintahkan dan Mewajibkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Mencabut dan Mencoret Sertipikat Hak Milik No. 00766. Letter C. No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Luas 443 m², Surat Ukur No. 00618/Sumurkidang/2016, tanggal 23 - 04 - 2016, terbit tanggal 02 Agustus 2016 atas nama SUGIYANTO dan RUAEN, karena alas hak (warkah) untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali Adalah

Hal 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang direkayasa, tidak benar dan cacat hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan warkah tanah obyek sengketa dengan dilampiri bukti kepemilikan dan lampiran lainnya yang berhubungan dengan prosedur pengajuan sertifikat tanah di BPN (Tergugat III) selanjutnya atas pendaftaran tanah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik No.00766 atas nama atas nama Sugiyanto dan Ruaeni tertanggal 2 Agustus 2016 (surat bukti P-23; T.I.II.IV.V.VI.VII - 5 dan T.III-1) dimana Sertipikat Hak Milik No.00766 tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dijamin ke PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pegirangan (surat bukti T.I.II.IV.V.VI.VII - 5) ;

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan sertifikat tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdato adalah *"Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."* Dengan demikian sertifikat tanah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna karena dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberi kewenangan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menimbang, bahwa walaupun sertifikat tanah mempunyai bukti sempurna akan tetapi sertifikat tanah tersebut "tidak mutlak" kebenarannya selama pihak lawan dapat membuktikannya. Hal tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No.327 K/Sip/1976 *"Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 atas nama Sugiyanto dan Ruaeni tertanggal 2 Agustus 2016 timbul dari jual beli yang tidak sah maka Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999 disebutkan *"Sertifikat hak atas tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum"* dan Sema Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan *"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara (TUN) ;*

Hal 58 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak punya kewenangan untuk menyatakan tidak sah, mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No.00766 dan hanya sebatas menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 atas nama Sugiyanto dan Ruaeni tertanggal 2 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.III-2 berupa Warkah Nomor 12038/2016, Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang tertanggal 15 Februari 2016 dan lampirannya yang berhubungan dengan prosedur pengajuan sertifikat tanah di BPN yang diajukan oleh Tergugat II, oleh karena Tergugat II dalam proses pengajuan sertifikat tanah tersebut tidak dilandasi oleh alas hak yang sah karena Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi sehingga Majelis Hakim mengeyampingkan surat bukti T.III-2 tersebut, dengan demikian petitum No 4 dan 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 6 “Memerintahkan dan Mewajibkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang untuk memproses Sertipikat Hak Milik atas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dengan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 044 da (440 m²) atas nama PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) yang terletak di RT.002, RW.001, Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan jual beli tanah antara Wastaf dengan Tergugat I tertanggal 19 Februari 2016 adalah tidak sah dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00766 atas nama Sugiyanto dan Ruaeni tertanggal 2 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga proses pengajuan sertipikat tanah cacat demi hukum dan oleh karena dipersidangan terbukti tanah adalah milik dari Para Penggugat sehingga Tergugat III agar memproses Sertipikat Hak Milik atas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dengan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13, Luas 044 da (440 m²) atas nama PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) yang terletak di RT.002, RW.001, Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dengan demikian petitum No. 6 patut dikabulkan ;

Hal 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 8 “Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, menempati tanah pekarangan obyek sengketa atau tanah pekarangan Para Penggugat (Ahli Waris) Kasmirah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum” dan petitum No 12 “Memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa Kepada PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dalam keadaan kosong dan baik, dan atau memerintahkan Kepada PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah Obyek Sengketa dari penghunian atau barang yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang kemudian menyerahkan tanah Obyek Sengketa Kepada PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dalam keadaan kosong dan baik, yang pelaksanaannya bila perlu meminta bantuan Alat Keamanan Negara”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa maka Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menguasai dan menempati tanah obyek sengketa serta Tergugat I dan Tergugat II wajib menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, dengan demikian petitum No 8 dan 12 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 9 “Memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi Kepada PARA PENGGUGAT atas perbuatannya menguasai tanah pekarangan PARA PENGGUGAT yang besarnya di sesuaikan dengan harga Kontrakan penggunaan tanah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016, dan di perhitungkan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan” , dalam hal ini Majelis Hakim dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970, No.492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna maka berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena permintaan pembayaran kerugian dalam pembuktian tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendasari tuntutan pembayaran kerugian tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, terhadap tuntutan

Hal 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka petitum No. 9 gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 10 “Menyatakan dan menetapkan agar PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mematuhi putusan ini, PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, keterlambatan apabila laiai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai Kekuatan Hukum tetap”, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976 disebutkan *“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”*. Dengan demikian oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya pada petitum No 12 tersebut diatas Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dimana dalam pelaksanaannya bisa dilakukan eksekusi riil sehingga terhadap uang paksa (dwangsom) dalam petitum No 10 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 13 “Menyatakan sah menurut hukum bahwa agar Gugatan tidak sia-sia dan untuk mencegah PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menghindari dari tanggung Jawab dalam membayar ganti Kerugian Kepada PARA PENGUGAT, maka PARA PENGUGAT Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir beslaag) terhadap tanah pekarangan yang terletak di Blok 13. RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang” dan petitum No 14 “Menyatakan sah menurut hukum bahwa untuk menjamin agar tanah milik PARA PENGUGAT (Ahli Waris) Kasmirah atau tanah Obyek Sengketa tidak dijual oleh PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada pihak lain, maka PARA PENGUGAT Mohon dengan Hormat Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan meletakkan sita Jaminan (Concervatoir beslaag) terhadap tanah Obyek Sengketa tersebut yang terletak di Blok 13. RT002. RW,001. Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara hingga saat Putusan diucapkan, Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan sita jaminan

Hal 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*conservatoir beslaag*) maka hal tersebut menjadi tidak relevan, oleh karenanya petitum No 13 dan petitum No14 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 15 “Menghukum PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedudukan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini”, dengan demikian petitum No 15 haruslah dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 16 “Menghukum PARA TERGUGAT yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan dipertimbangkan di dalam Konpensi dan Rekompensi dibawah ini, dengan demikian petitum No 16 haruslah dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, terhadap bukti surat yang yang diakui dan tidak dibantah oleh pihak lain sehingga menjadi fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sedangkan terhadap surat bukti lainnya yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian petitum dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan mengesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 1 “Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Hal 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konpersi mengajukan gugatan Rekonpersi, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konpersi disebut juga sebagai Para Penggugat Rekonpersi sedangkan Para Penggugat dalam Konpersi disebut juga sebagai Para Tergugat Rekonpersi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpersi Para Penggugat Rekonpersi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konpersi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat Rekonpersi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konpersi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Penggugat Rekonvensi membeli tanah pekarangan milik Wastaf (Alm) tertulis dalam buku D nomor C 123 blok 13 persil 18 luas 340 m2 dengan batas-batas:
Utara : Saluran Timur : Harsono
Selatan : Pareah/ Ruaeni Barat : Saluran/ Jalan Desa
Proses jual beli diketahui dan disaksikan oleh Kades, Pamong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Dilanjutkan proses persertifikatan tanah Hak Milik sehingga terbit SHM No: 00766 atas nama pemilik Sugiyanto Ruaeni luas tanah 443 adalah sah menurut hukum jual beli;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yakni : Mengakui hak milik atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa dapat menunjukkan dasar/ dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan menuduh kepada Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan rekayasa jual beli tanah Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan pihak Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi hanya asal menuduh tanpa dasar yang jelas adalah merupakan bentuk fitnah;
- Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik secara materiil maupun Immateriil.

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat di dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap berlaku juga dalam Rekonpersi;

Hal 63 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 “Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, petitum ke-3 “Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pihak yang berhak atas sebidang tanah pekarangan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.00766 atas nama Sugiyanto Ruaeni letter C No.123 persil 18 kelas D luas 443 m2 surat ukur 00618/Sumurkidang/2016 terbit tanggal 2 Agustus 2016 dengan batas-batas: Utara : Saluran ; Timur : Harsono ; Selatan : Pareah/ Ruaeni ; Barat : Saluran/ Jalan Desa dan petitum ke- 4 “Menyatakan hukum bahwa saksi jual beli tanah Obyek Sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Wastaf adalah sah secara hukum dan tidak melanggar hak Para Tergugat Rekonvensi”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan Konvensi, Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam letter C masih tertera atas nama Kasmirah dan Rudan dan dipersidangan Para Tergugat juga tidak bisa membuktikan dasar peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa dari Kasmirah (alm) kepada Wastaf (alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Wastaf (alm) bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa maka Wastaf (alm) tidak punyai kewenangan apapun untuk mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa kepada siapapun termasuk menjual kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya jual beli antara Wastaf (alm) dengan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga Para Tergugat Rekonvensi tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan justru Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi) yang selama ini menempati tanah pekarangan obyek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam petitum 8 gugatan Konvensi tersebut diatas. Dengan demikian petitum No. 2, 3 dan 4 ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 5, 6, 7, 8 dan 9, oleh karena petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum poin 2, 3 dan 4 yang ditolak, dengan demikian petitum poin No 5, 6, 7, 8 dan No. 9 juga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 1 “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan poin 2 – 9 ditolak, maka secara *mutatis mutandis*, petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II,

Hal 64 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Kompensi poin 1 juga ditolak, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Kompensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi berada dalam pihak yang kalah maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata, Sema Nomor 10 Tahun 2020, Yurisprudensi serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa KASMIRAH semasa hidup memberi sebidang tanah pekarangan kepada SAMSURI semasa hidup dan TA'AT semasa hidup (Ahli Waris) untuk dibagi dua bagian tanah pekarangan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Luas \pm 044 da (440 m²) tercatat dalam buku induk Desa atas nama KASMIRAH dan RUDAN, yang terletak

Hal 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok 13, RT. 002, RW. 001, Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara = Saluran;
- Sebelah Timur = Harsono;
- Sebelah Selatan = Pareah;
- Sebelah Barat = Jalan Raya, Saluran / Jl. Desa;

yang sampai sekarang Letter C No. 123. Persil 18. Kelas Desa.1. Luas \pm 044 da (440 m²) yang terletak di Blok 13, RT.002. RW.001, Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, dalam Catatan Buku Induk Dukumen Desa Sumurkidang tersebut tidak pernah dilimpahkan / dijual atau dialihkan atau dihibahkan / dikasikan kepada siapapun, masih tetap nama KASMIRAH dan RUDAN belum ada pencoretan yang selanjutnya tanah tersebut menjadi dan dapat disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

3. Menyatakan tidak sah menurut hukum surat jual beli tanah pekarangan dengan Letter C. No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 340 m², terletak di RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang antara penjual WASTAF (DAIMAH) yang bukan pemilik sah, pembeli SUGIYANTO dengan jual beli dibawah tangan mengetahui Mantan Kepala Desa Sumurkidang Khambali dan saksi-saksi perangkat Desa Sumurkidang Plt Sekdes Hasim, Kadus Warso dan Mahmudah, tertanggal 19 Februari 2016, merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum;
4. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang untuk memproses Sertipikat Hak Milik atas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dengan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 044 da (440 m²) atas nama PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) yang terletak di RT,002. RW,001. Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
5. Menyatakan dan menetapkan tanah pekarangan Letter C No. 123. Persil 18. Kelas D 1. Blok 13. Luas 044 da (440 m²) atas nama Kasmirah dan Rudan yang terletak di Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang milik Para Penggugat (Ahli Waris) Kasmirah;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan obyek sengketa

Hal 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanah pekarangan Para Penggugat (Ahli Waris) Kasmirah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT yaitu Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dalam keadaan kosong dan baik, dan atau memerintahkan Kepada PARA TERGUGAT yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari penghunian atau barang yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT (Ahli Waris) dalam keadaan kosong dan baik, yang pelaksanaannya bila perlu meminta bantuan Alat Keamanan Negara;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Konpensi / Para Penggugat I, II, IV, V, VI dan VII dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang yang terdiri dari Laily Fitria Titin A, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H dan Syaeful Imam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II,

Hal 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV, V, V VI, VII dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gorga Guntur S.H.,M.H

Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H.

Syaeful Imam, S.H

Panitera Pengganti

Dhony Hermawan S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 2.350.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 90.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 400.000,00 |
| 7. PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal 68 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pml